



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 204 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUMBANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KEPADА GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah membuka kesempatan bagi masyarakat umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga donatur untuk memberikan sumbangan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk barang maupun uang;
b. bahwa untuk tertib pengelolaan sumbangan masyarakat umum, BUMN, BUMD dan lembaga donatur, khususnya dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Sumbangan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUMBANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KEPADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Masyarakat adalah orang/kelompok, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Donatur.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk percepatan penanganan *COVID-19* yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Teknis terkait dan stakeholder.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019. ✓

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Gugus Tugas dalam rangka pengelolaan sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang tunai untuk penanganan *COVID-19* di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk tertib penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang tunai untuk penanganan *COVID-19* di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Penerimaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Sumbangan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan *COVID-19* Kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Mekanisme Penerimaan Sumbangan Masyarakat;
 - c. Bab III. Komponen-Komponen Biaya Yang Dapat Digunakan Dari Sumbangan Masyarakat;
 - d. Bab IV. Mekanisme Pengeluaran Sumbangan Masyarakat;
 - e. Bab V. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
 - f. Bab VI. Pengawasan; dan
 - g. Bab VII. Penutup.


(3) Uraian lebih lanjut dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *u*

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 0204

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 204 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 MEI 2020

PEDOMAN PENERIMAAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUMBANGAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

KEPADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai sebuah pandemik di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini juga sudah semakin luas di lintas wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Situasi tersebut semakin berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan Covid-19, baik oleh pemerintah daerah maupun keterlibatan masyarakat secara umum. Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perubahannya serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Provinsi telah menetapkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 152/KEP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *m*

Menunjuk Keputusan Gubernur NTT Nomor : 152/KEP/HK/2020 dimaksud, khususnya dalam Diktum Kedelapan mengamanatkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam rangka upaya bersama terkait percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTT, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Gugus Tugas selain mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi NTT juga melibatkan seluruh komponen Masyarakat yang meliputi orang/kelompok, BUMN, BUMD dan lembaga donatur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka kesempatan orang/kelompok, BUMN, BUMD dan lembaga donatur untuk berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 di Provinsi NTT, dengan memberikan sumbangan kepada Gugus Tugas, baik dalam bentuk barang maupun uang. Untuk tertibnya Pengelolaan sumbangan masyarakat khususnya dalam bentuk uang tunai, perlu disusun pedoman penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan masyarakat dalam rangka percepatan dan penanganan Covid-19 melalui Gugus Tugas.

B. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi :

1. Mekanisme penerimaan sumbangan masyarakat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Komponen-komponen biaya yang dapat digunakan dari sumbangan Masyarakat;
3. Mekanisme pengeluaran sumbangan masyarakat untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Pertanggungjawaban dan pelaporan Sumbangan Masyarakat; dan
5. Pengawasan. *Y*

C. Maksud.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Gugus Tugas dalam rangka melakukan penerimaan dan penggunaan sumbangan yang bersumber dari masyarakat terkait penanganan Covid-19 di Prov. NTT melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

D. Dasar Hukum.

1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perubahannya.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.
3. Keputusan Gubernur NTT Nomor : 152/KEP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTT. *Y*

BAB III

KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIGUNAKAN DARI SUMBANGAN MASYARAKAT

Komponen biaya yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas yang dananya bersumber dari sumbangan Masyarakat terdiri atas:

- a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi:
 1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif Covid-19;
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. *transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;*
 4. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 5. pengadaan alat dan bahan higiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, masker dan lain sebagainya); dan
 6. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
- b. Pertolongan darurat, meliputi:

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;

 1. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 2. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
 3. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 4. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium; *ac*

5. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, termal gun dan lain sebagainya); dan
 6. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain:
Reagen,
RT-PCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, dan Ventilator.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 2. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 3. tindakan khusus penanganan jenazah positif Covid-19 dan pengamanan penguburan;
 4. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 5. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 6. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan aksesi lainnya.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVI D-19;
 2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - pengadaan MCK darurat. *u*

3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. Pangan, meliputi:
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya dan penyediaan bahan makanan berupa sembako dan bahan pangan lainnya. Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
 2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau perbelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadan dapur umum. 

- f. Sandang, meliputi:
 - 1. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Hazmat suit*, *Gloves*, penutup kepala, sepatu boot dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan;
 - 2. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
 - 3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - 4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang ke lokasi kejadian.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
 - 1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD dan lain sebagainya;
 - 2. Bantuan Bahan/obat-obatan, suplemen, alat kesehatan untuk korban bencana/masyarakat;
 - 3. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. Papan, meliputi:
 - 1. pembangunan rumah sakit darurat khusus Covid-19;
 - 2. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 - 3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat Covid-19; *nl*

4. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal Covid-19;
 5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
 6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- i. Lainnya, meliputi:
 1. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat yang terdampak seperti modal usaha bagi Petani, Nelayan dan Pekerja Harian.
 2. Membeli hasil panen petani atau tangkapan nelayan yang *over* produksi dan tidak tahan lama.
 3. Bantuan dalam bentuk lainnya kepada pasien atau anggota masyarakat terdampak yang dipandang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana sosial, ekonomi dan gangguan kesehatan. *ny*

BAB IV

MEKANISME PENGELUARAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Mekanisme pengeluaran sumbangan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan belanja yang dananya bersumber dari sumbangan Masyarakat diperuntukan untuk belanja yang bersifat darurat, terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi dan mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi.
- b. Penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat dapat digunakan oleh tim yang tergabung dalam Gugus Tugas sesuai bidang tugasnya masing-masing dan digunakan hanya untuk penanganan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
- c. Mekanisme penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan Masyarakat diajukan oleh bidang-bidang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT dan ditujukan kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas dengan melampirkan Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) oleh Koordinator bidang.
- d. Ketua Pelaksana Gugus Tugas memberikan disposisi/catatan kepada Bidang Pengawasan Keuangan untuk selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap permohonan tersebut agar tidak tumpang tindih atau duplikasi pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi NTT ataupun sumber lainnya.
- e. Setelah mendapatkan pertimbangan dari Bidang Pengawasan, Ketua Pelaksana Gugus Tugas memberikan persetujuan penggunaannya dan direalisasikan.
- f. Setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pelaksana Gugus Tugas, Bendahara Gugus Tugas melakukan pembayaran sesuai kebutuhan yang telah diajukan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). 

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan penggunaan sumbangan Masyarakat, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bendahara Gugus Tugas menerima dan membukukan bantuan sumbangan Masyarakat dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas.
- b. Gugus Tugas sesuai bidang tugas masing-masing bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja yang bersumber dari masyarakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas melalui Sekretariat Tim Gugus Tugas dan tembusan disampaikan kepada Bendahara Gugus Tugas.
- c. Ketua Pelaksana Gugus Tugas memerintahkan Bendahara Gugus Tugas untuk melakukan kompilasi terhadap semua laporan penggunaan belanja oleh bidang-bidang dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Masyarakat dan melaporkan kepada Ketua Umum Gugus Tugas dengan melampirkan seluruh rincian sumber penerimaan dan penggunaannya.
- d. Laporan pertanggungjawaban Gugus Tugas disampaikan kepada Ketua Umum dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja atas penggunaan dana sumbangan Masyarakat setiap bulannya dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi NTT sebagai Auditor Internal Pemerintah Provinsi NTT.
- e. Laporan akhir penugasan disampaikan kepada Ketua Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam masa kerja Gugus Tugas.
- f. Bendahara Gugus Tugas wajib mendokumentasikan seluruh dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Masyarakat serta penggunaannya. *N*

BAB VI

PENGAWASAN

Berkaitan dengan pengawasan terhadap penerimaan, penggunaan dan pemanfaatan sumbangan Masyarakat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah melaksanakan reviu secara cepat, tepat dan terfokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19.
- b. Inspektorat Daerah mendokumentasikan informasi pelaksanaan reviu dalam bentuk kertas kerja reviu dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.
- c. Inspektorat Daerah mengkomunikasikan hasil reviu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas terkait penerimaan dan belanja yang dananya bersumber dari sumbangan Masyarakat. *Ny*

BAB VII

PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan rujukan bagi Gugus Tugas dalam rangka pengelolaan sumbangan Masyarakat yang berbentuk uang tunai terkait percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VB

*V*IKTOR BUNGTILU LAISKODAT